



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kecamatan Sekayu Kode Kelurahan Serasan Jaya

30711 0714321013

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Mutasi PNS Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi PNS Pusat & Daerah Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Persetujuan Mutasi dari Gubernur (Usul PI dari Provinsi lain)
2. Surat Permohonan
3. Persetujuan Penerimaan dari PPK Instansi Penerima
4. Anjab dan ABK Jabatan Tujuan (Tandatangan PPK)
5. Rekomendasi/Persetujuan Pindah dari Kepala OPD Asal
6. Anjab dan ABK Jabatan Asal (Tandatangan PPK)
7. Surat Pernyataan Menggantikan Jabatan (BKPSDM)
8. Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam proses/menjalani Hukuman Disiplin (BKPSDM)
9. Surat Pernyataan Tidak Sedang menjalani Tugas Belajar/ Ikatan Dinas (BKPSDM)
10. Surat Pernyataan Bebas Temuan (Inspektorat)
11. SKP 2 Tahun Terakhir
12. Copy Legalisir SK Jabatan Terakhir
13. Copy Legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir
14. Copy Legalisir SK CPNS
15. Copy Legalisir SK PNS
16. Informasi Jabatan dari Kepala OPD Instansi Tujuan dan Asal (Untuk Tenaga Kesehatan & Guru, Usul PI dari Provinsi Lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kecamatan Sekayu Kode Kelurahan Serasan Jaya
30711 0714321013

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1. PNS mengajukan **Sumber Daya Manusia** keluar Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ke Bupati Musi Banyuasin melalui BKPSDM
2. Verifikasi berkas usulan
3. Berkas yang tidak lengkap (BTL) dikembalikan ke PNS Pemohon untuk dilengkapi
4. Berkas yang dinyatakan lengkap, memenuhi syarat dan usul mutasi disetujui, akan diterbitkan Surat Persetujuan Mutasi ditujukan ke Instansi penerima dan PNS yang bersangkutan
5. Berdasar Surat Persetujuan Mutasi, PPK instansi penerima membuat usul mutasi dan diajukan kepada BKN Pusat/Kanreg
6. BKN Pusat/Kanreg menerbitkan pertimbangan teknis apabila usul mutasi memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi penerima
7. Berdasarkan Pertek dari BKN, Gubernur Sumatera Selatan (Mutasi dari Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan) atau Mendagri (Mutasi dari Kabupaten/Kota Provinsi lain) atau BKN (Mutasi dari Instansi Pusat) menerbitkan Keputusan Mutasi
8. Keputusan mutasi disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin (BKPSDM), PPK instansi penerima dan PNS yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Petikan Surat Keputusan Mutasi / Persetujuan Mutasi PNS

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kecamatan Sekayu Kode Kelurahan Serasan Jaya
30711 0714321013

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan/ langsung via :

- a. Telepon/Fax : (0714 321203 - (0714) 322417
- b. Email : bkpsdm.muba@yahoo.com
- c. Kotak Saran / Pengaduan